



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 5841 K/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mukomuko, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **NAFDI, S.T., M.T., bin (almarhum) SUTAN INDRA;**

Tempat Lahir : Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar;

Umur/Tanggal Lahir : 51 tahun/5 Juli 1972;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Komplek Puri Suma Kencana C.2 Tabing
RT/RW 003/014, Kelurahan Bungo Pasang,
Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang,
Provinsi Sumatera Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : PNS;

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a, huruf b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidaair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a, huruf b, Ayat

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 5841 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2), Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mukomuko tanggal 23 Februari 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NAFDI, S.T., M.T., bin (almarhum) SUTAN INDRA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 huruf a, huruf b, Ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Membebaskan Terdakwa NAFDI, S.T., M.T., bin (almarhum) SUTAN INDRA dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa NAFDI, S.T., M.T., bin (almarhum) SUTAN INDRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a, huruf b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NAFDI, S.T., M.T., bin (almarhum) SUTAN INDRA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 5841 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa NAFDI, S.T., M.T., bin (almarhum) SUTAN INDRA sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
6. Menyatakan barang bukti :
 1. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor: KEP.599/A/DP/2003-N tanggal 4 Juni 2003 tentang Pengangkatan Pegawai Harian Proyek Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah;
 2. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan Jenderal Prasarana Wilayah Nomor: 189/KPTS/Ps-1/II/2004 tanggal 27 Februari 2004 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil;
 3. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Nomor: 2782/KPTS/SP/B/2022 tanggal 22 September 2022 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Kepala Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana;
 - Nomor urut 1 sampai dengan 3 Dikembalikan kepada Terdakwa;
 4. 5 (lima) lembar SK Menteri PUPR Nomor:1103/KPTS/M/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Pengangkatan atasan/atasan langsung/ pembantu atasan langsung kuasa pengguna anggaran/ barang dan pejabat perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jendral Bina Marga Kementerian PUPR;
 5. 1 (satu) *bundle* Kontrak nomor: HK.02.03/Bb/PJN-WIL.I/PPK.1.1/290 tanggal 10 April 2018;
 6. 1 (satu) *bundle* Gambar Rencana Kerja PT. Mulia Permai Laksono;
 7. 3 (tiga) *bundle* Gambar Kerja Shop Drawing PT. Mulia Permai Laksono;
 8. 1 (satu) *bundle* Dokumen Addendum 1 Nomor: HK.02.03/Bb3/PJN-WIL.1/PPK1.1/413 tanggal 25 Mei 2018;

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 5841 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) *bundle* Dokumen Addendum 2 Nomor : HK.02.03/Bb3/PJN-WIL.1/PPK1.1/675 tanggal 4 September 2018;
10. 1 (satu) *bundle* Dokumen Addendum 3 Nomor: HK.02.03/Bb3/PJN-WIL.1/PPK1.1/1067 tanggal 27 Desember 2018;
11. 1 (satu) *bundle* Dokumen Addendum 4 Nomor: HK.02.03/Bb3/PJN-WIL.1/PPK1.1/1089 tanggal 31 Desember 2018;
12. Sertifikat Bulanan MC 1 sampai dengan 8 PT. Mulia Permai Laksono;
13. 1 (satu) *bundle* dokumen *Show Cause Meeting* (SCM) 1, 2, dan 3 dalam map plastik warna kuning;
14. 1 (satu) lembar Surat Nomor: PW.04.02/Bb.3/PJN-WIL.1/PPK.1.1/2357 tanggal 12 Maret 2019 perihal Percepatan Penyelesaian Pekerjaan di Masa Denda;
15. 1 (satu) lembar Surat Nomor: PW.04.02/Bb.3/PJN-WIL.1/PPK.1.1/31 tanggal 18 Maret 2019 perihal Percepatan Penyelesaian Pekerjaan di Masa Denda;
16. 1 (satu) lembar Surat Nomor: PW.04.02/Bb.3/PJN-WIL.1/PPK.1.1/36 tanggal 19 Maret 2019 perihal Percepatan Penyelesaian Pekerjaan di Masa Denda.
17. 1 (satu) lembar Surat Nomor: PW.04.02/Bb.3/PJN-WIL.1/PPK.1.1/61 tanggal 25 Maret 2019 perihal Percepatan Penyelesaian Pekerjaan di Masa Denda;
18. Surat Nomor: PW.04.0/Bb.3/SATKER/PJN-WIL.1/184 tanggal 22 Maret 2019 perihal Undangan Rapat Pembahasan Paket Penggantian Jembatan Menggiring Besar CS untuk melakukan rapat di Balai Besar Pelaksanaan Halan Nasional 3 Padang;
19. Berita Acara Hasil Rapat tanggal 26 Maret 2018 PPK melakukan pemutusan kontrak sesuai dengan surat Nomor: PW.04.01/Bb3/PJN-WIL.1/PPK.1.1/71 tanggal 27 Maret 2019;

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 5841 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) fotokopi dokumen RKA – KL awal tanggal 5 Desember 2017 tahun anggaran 2018 pada Satker PJN Wilayah I Provinsi Bengkulu yang telah dilegalisir;
21. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen DIPA Revisi 1 Nomor SP DIPA-033.04.1.498588/2018, tanggal 24 Januari 2018;
22. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen DIPA Revisi 2 Nomor:SP DIPA-033.04.1.498588/2018, tanggal 07 Juni 2018;
23. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen DIPA Revisi I 3 Nomor:SP DIPA-033.04.1.498588/2018, tanggal 24 September 2018;
24. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen DIPA Revisi 4 Nomor:SP DIPA-033.04.1.498588/2018, tanggal 13 November 2018;
25. 5 (lima) lembar Asli Keputusan PPK.1.1. Nomor: 276/KPTS/BB3/Satker-Wil.I/PPK.1.1/2018 tentang Penugasan Koordinator Lapangan, Pengawas *Quantity*, Pengawas *Quality* dan *Surveyor* pada paket Penggantian Jembatan Menggiring Besar. CS. di lingkungan PPK.1.1. Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wil I Provinsi Bengkulu TA. 2018 tanggal 4 April 2018;
26. 1 (satu) bundel *copy* dokumen pengadaan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) PT. Mulia Permai Laksono;
27. 1 (satu) bundel *copy* dokumen penawaran Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) PT. Mulia Permai Laksono;
28. 1 (satu) bundel *copy* dokumen Spesifikasi Umum Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) PT. Mulia Permai Laksono;
29. 1 (satu) bundel *copy* dokumen Laporan Hasil Pelelangan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) PT. Mulia Permai Laksono;
30. 1 (satu) bundel *copy* dokumen Penawaran PT. Sukses Sarrie Kintano dengan Surat Penawaran Nomor: 137/SSK/II/2018 tanggal 26 Februari 2018;
31. 1 (satu) bundel *copy* dokumen Penawaran PT. Perkasa Abadi Bersama dengan Surat Penawaran Nomor: 015/PAB/II/2018 tanggal 26 Februari 2018;

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 5841 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (satu) bundel *copy* dokumen Penawaran PT. Jambi Kreasi Globalindo dengan Surat Penawaran Nomor: 08/JKG/II/2018 tanggal 26 Februari 2018;
33. 1 (satu) bundel *copy* dokumen Penawaran PT. Sukma Surya Dua Tiga Empat dengan surat penawaran Nomor: 03/PT.SS234-SP/II/2018 tanggal 26 Februari 2018;
34. 1 (satu) bundel *copy* dokumen Penawaran PT. Paramitra Multi Prakasa dengan Surat Penawaran Nomor: 12/PMP/PEN/II/2018 tanggal 26 Februari 2018;
35. 5 (lima) lembar *copy* dilegalisir SK Menteri PUPR Nomor: 1044/KPTS/M/2017 tanggal 28 Desember 2017 tentang Pengangkatan atasan/atasan langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
36. 1 (satu) lembar asli SP2D Nomor: 180161303001424 tanggal 4 Mei 2018 sebesar Rp2.084.782.553,00 (dua miliar delapan puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah) & 1 (satu) lembar asli SPM Nomor: 00060 tanggal 2 Mei 2018 sebesar Rp2.364.186.400,00 (dua miliar tiga ratus enam puluh empat juta seratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah);
37. 1 (satu) lembar asli SP2D Nomor: 180161303003079 tanggal 6 Agustus 2018 sebesar Rp567.500.175,00 (lima ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) % 1 (satu) lembar asli SPM Nomor: 00093 tanggal 6 Agustus 2018 sebesar Rp643.556.900,00 (enam ratus empat puluh tiga juta lima ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus rupiah);
38. 1 (satu) lembar asli SP2D Nomor: 180161303004301 tanggal 5 Oktober 2018 sebesar Rp1.652.992.961,00 (satu miliar enam ratus lima puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah) dan 1 (satu) lembar asli SPM Nomor: 00122 tanggal 5 Oktober 2018 sebesar

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 5841 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.874.528.100,00 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta lima ratus dua puluh delapan ribu seratus rupiah);

39. 1 (satu) lembar asli SP2D Nomor: 180161303004922 tanggal 5 November 2018 sebesar Rp534.506.060,00 (lima ratus tiga puluh empat juta lima ratus enam ribu enam puluh rupiah) dan 1 (satu) lembar asli SPM Nomor: 00139 tanggal 5 September 2018 sebesar Rp606.140.900,00 (enam ratus enam juta seratus empat puluh ribu sembilan ratus rupiah);
40. 1 (satu) lembar asli SP2D Nomor: 180161303006019 tanggal 10 Desember 2018 sebesar Rp493.180.275,00 (empat ratus sembilan puluh tiga juta seratus delapan puluh ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) dan 1 (satu) lembar asli SPM Nomor: 00159 tanggal 10 Desember 2018 sebesar Rp559.276.600,00 (lima ratus lima puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus rupiah);
41. 1 (satu) lembar asli SP2D Nomor: 180161303006816 tanggal 26 Desember 2018 sebesar Rp5.090.950.733,00 (lima miliar sembilan puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah) dan 1 (satu) lembar asli SPM Nomor: 00186 tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp5.773.243.100,00 (lima miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus empat puluh tiga ribu seratus rupiah);
42. 1 (satu) bundel asli ADM SPM Nomor: 00060 tanggal 30/04/2018, sebesar Rp2.364.186.400,00 (dua miliar tiga ratus enam puluh empat juta seratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah);
43. 1 (satu) bundel asli ADM SPM Nomor: 00093 tanggal 02/08/2018 sebesar Rp643.556.900,00 (enam ratus empat puluh tiga juta lima ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus rupiah);
44. 1 (satu) bundel asli ADM SPM Nomor: 000122 tanggal 04/10/2018 sebesar Rp1.874.528.100,00 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta lima ratus dua puluh delapan ribu seratus rupiah);

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 5841 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. 1 (satu) bundel asli ADM SPM Nomor: 00139 tanggal 02/11/2018 sebesar Rp606.140.900,00 (enam ratus enam juta seratus empat puluh ribu sembilan ratus rupiah);
46. 1 (satu) bundel asli ADM SPM Nomor: 00159 tanggal 07/12/2018 sebesar Rp559.276.600,00 (lima ratus lima puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus rupiah);
47. 1 (satu) bundel asli ADM SPM Nomor: 00186 tanggal 20/12/2018 sebesar Rp5.773.243.100,00 (lima miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus empat puluh tiga ribu seratus rupiah);
48. 2 (dua) lembar asli Hasil Pemeriksaan PPK 1.1 Nomor: BA/18/TT/SATKER/PJN-WIL.1/V/2019, tanggal 9 Mei 2019;
49. 4 (empat) lembar *copy* legalisir Keputusan Kepala Satuan Kerja PJN Wil 1 Bengkulu Nomor: 27/KPTS/Bb3/SATKER PJN 1/2019, tanggal 5 Mei 2019;
50. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Kontrak Pengawasan Teknik Preservasi Rekonstruksi dan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Penggantian Jembatan Ruas Jalan Bts. Sumbar-Mukomuko-Bantal-Ipuh-Seblat-Ketahun-Bintunan+Box Colvert+Abrasi Nomor: HK. 0203/Bb3/Satker-P2JN/PPK.PWS/85, tanggal 7 Mei 2018;
51. 1 (satu) bundel asli *Invoice* nomor 7 bulan November 2018 PT. Indec Internusa;
52. 1 (satu) bundel asli *Invoice* nomor 8 bulan Desember 2018 PT. Indec Internusa;
53. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan Nomor 1 (satu) bulan Mei 2018 PT. Indec Internusa;
54. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan Nomor 2 (dua) bulan Juni 2018 PT. Indec Internusa;
55. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan Nomor 3 (tiga) bulan Juli 2018 PT. Indec Internusa;
56. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan Nomor 4 (empat) bulan Agustus 2018 PT. Indec Internusa;
57. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan Nomor 5 (lima) bulan September 2018 PT. Indec Internusa;

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 5841 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan Nomor 6 (enam) bulan Oktober 2018 PT. Indec Internusa;
59. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan Nomor 7 (tujuh) bulan November 2018 PT. Indec Internusa;
60. 1 (satu) bundel Asli Laporan Akhir Periode bulan Desember 2018 PT. Indec Internusa;
 - Nomor urut 5 sampai dengan 60, Dikembalikan kepada saksi Dedi Mardianto, S.T., M.T.;
61. 14 (empat belas) lembar asli Akte Notaris Muhammad Zen, S.H., Nomor: 232 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Mulia Permai Laksono;
62. 4 (empat) lembar asli Akte Notaris Zel Zulmardi, S.H., Nomor: 36 tentang pengangkatan Sdr. Anas Firman Lesmana sebagai Direktur Utama PT. Mulia Permai Laksono;
63. 1 (satu) *bundle Print Out* Rekening koran Bank Central Asia Nomor Rekening (1199006213) atas nama Anas Firman Lesmana periode Januari 2018 sampai dengan Desember 2018 dan periode Januari 2019 sampai dengan Maret 2019;
64. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Salinan Akta Notaris Syahrit Tanzil, S.H., Nomor: 198 tanggal 28 Maret 2018;
65. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor: 01/SP/MPL-JBI/III/2020, tanggal 9 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh PT. Mulia Permai Laksono yang ditandatangani oleh Sdra. Anas Firman Lesmana selaku Direktur Utama;
 - Dikembalikan kepada Anas Firman Lesmana;
66. 1 (satu) bundel asli kuitansi berwarna merah sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar;
67. 1 (satu) bundel asli tanda terima Nomor 5045/KUG/GRP/2018, tanggal 11 Juli 2018 dari PT. Gunung Raja Paksi;
68. 2 (dua) lembar *copy* Penawaran harga balok jembatan /PC I Girder Wika Beton nomor: PS.03.03/WB-1B.186/2018, tanggal 8 Mei 2018;

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 5841 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. 1 (satu) lembar asli *Delivery Note* Nomor 011833 tanggal 29 Juni 2018 PT. Apex Indopacific;
70. 15 (lima belas) lembar asli nota pembelian di Toko Bangunan Andalas III;
71. 5 (lima) lembar asli kuitansi yang di tanda tangani oleh Sdra Suyono;
72. 1 (satu) lembar asli Bukti transfer sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
73. 1 (satu) lembar asli kuitansi sewa alat berat dan tronton CV. Bumen SS 66;
74. 1 (satu) lembar asli faktur penjualan Nomor: SI-PLT/1611/14637, tanggal 14 November 2018;
75. 1 (satu) lembar asli kuitansi berwarna hijau sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) tanggal 27 Desember 2018;
76. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Tunai PT. Bank Pembangunan Daerah Bengkulu sebesar Rp11.820.932,00 (sebelas juta delapan ratus dua puluh ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah);
77. 1 (satu) lembar asli bukti transfer sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
78. 3 (tiga) lembar asli kuitansi berwarna hijau tanggal 04/03/2019; 05/01/2019; 29/12/2018;
79. 1 (satu) lembar asli Slip Penyetoran sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) Bank BRI tanggal 28 Desember 2018;
80. 16 (enam belas) lembar asli nota belanja kebutuhan peralatan berwarna putih;
81. 1 (satu) lembar asli Nota tanggal 3/9/2018 sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);
82. 3 (tiga) lembar asli nota pembelian semen merah putih;
83. 1 (satu) lembar asli bukti transfer sebesar Rp10.300.000,00 (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 5841 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. 1 (satu) lembar asli Slip Penyetoran bank BRI sebesar Rp10.300.000,00 (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 08/10/2018;
85. 2 (dua) lembar asli Surat Penawaran material dari Alamsyah;
86. 10 (sepuluh) lembar bukti pembayaran kepada Sdra. Tengku DILLY Mahyani;
87. 6 (enam) lembar asli Nota pembelian material kayu;
88. 3 (tiga) lembar *copy* Nota Angkutan Depot Kayu Usaha Baru dan sertifikatnya;
89. 1 (satu) lembar asli bukti transfer sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
90. 4 (empat) lembar asli perjanjian sewa menyewa mobil krane PT. Nusagraha Multi Stone;
91. 6 (enam) lembar *copy* Nota Angkutan Depot kayu Usaha Baru;
92. 7 (tujuh) lembar asli kuitansi berwarna merah jambu tanggal 8/08/18; 06/09/18; 19/05/18; 16/05/18; 10/05/18; 08/05/18; kosong/08/2018;
93. 1 (satu) lembar asli bukti transfer sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
94. 2 (dua) lembar asli kuitansi sewa alat tanggal 9/08/18; 06/09/18;
95. 5 (lima) lembar asli ADM pembelian HSD PT. Apex tanggal 19 Agustus 2018;
96. 4 (empat) lembar asli ADM pembelian HSD PT. Apex tanggal 29 Juni 2018;
97. 17 (tujuh belas) lembar asli kuitansi berwarna hijau untuk keperluan material, alat dan gaji;
98. 22 (dua puluh dua) lembar asli bukti pembayaran untuk Sdra. Gatot selaku Mandor;
99. 5 (lima) lembar asli dokumen ADM perjanjian Kerja Antara PT. Mulia Permai Laksono dengan PT. Depati Vitara Raya;
100. 1 (satu) bundel asli dokumen Surat Perjanjian Sub Pekerjaan Paket Jembatan Menggiring Besar CS Nomor: 01.30/ADM/PT.MPL/ XI/2018 tanggal 5 Bulan November Tahun

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 5841 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, yang ditanda tangani oleh Syahrudin selaku pihak Pertama, Ona Ade Rio selaku pihak Kedua, mengetahui Yuzril Fahmi dan Djunaedi Tjhandra;

101. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Nomor:01.05/MPL/V/2018, tanggal 15 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh Anas Firman Lesmana dan Syahrudin;

102. 1 (satu) bundel fotokopi Rekening koran Bank Bengkulu atas nama PT. Mulia Permai Laksono (0010107005226) periode April 2018 sampai dengan Januari 2019;

103. 1 (satu) bundel fotokopi Rekening koran Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama Syahrudin (011501076220504) periode April 2018 sampai dengan Maret 2019;

104. 3 (tiga) lembar *copy* Administrasi pembayaran uang muka sebesar 30% total sebesar Rp88.992.750,00 (delapan puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang diparaf oleh Sdra Martino Ardian selaku *Sales Engineering*;

105. 4 (empat) lembar *copy* Administrasi pembayaran pelunasan sebesar 70% total sebesar Rp207.649.750,00 (dua ratus tujuh juta enam ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang diparaf oleh sdra Martino Ardian selaku *Sales Engineering*;

➤ Nomor urut 61 sampai dengan 105. Dikembalikan kepada saksi Syahrudin;

7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN.Bgl tanggal 28 Maret 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nafdi, S.T., bin Sutan Indra tersebut diatas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, tetapi bukan merupakan tindak pidana Korupsi;

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 5841 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melepaskan Terdakwa Nafdi, S.T., bin Sutan Indra oleh karena itu dari semua tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa Nafdi, S.T., bin Sutan Indra dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti selengkapnya sebagaimana tersebut dan terurai dalam Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mukomuko pada tanggal 23 Februari 2024 berupa:
 - Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 3;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - Barang bukti nomor 4 sampai dengan nomor 60;
Dikembalikan kepada Saksi Dedi Mardianto, S.T., M.T.;
 - Barang bukti nomor 61 sampai dengan nomor 105;
Dikembalikan kepada Saksi Syahrudin
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta.Pid/Tipikor/2024/PN. Bgl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 April 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mukomuko mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 17 April 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mukomuko tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 17 April 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mukomuko pada tanggal 28 Maret 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 April 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 17 April 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 5841 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 *juncto* Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN.Bgl tanggal 28 Maret 2024 tersebut dapat diajukan permohonan untuk diperiksa pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi /Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut:
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah dan berdasarkan pada fakta hukum yang tidak relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni pada tanggal 10 April 2018 Terdakwa selaku PPK 1.1 batas Provinsi Sumbar-Ipuh dan sekitarnya pada Satker P.JN Wilayah 1 Provinsi Bengkulu Kementerian PUPR dengan saksi Anas Firman Lesmana selaku Direktur Utama PT Mulya Permai Laksono menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor HK.02 03/B63/PJN-WIL PPK1 1/290 atas Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring Besar CS dengan sumber dana dari APBN Murni dengan nilai kontrak sejumlah Rp11.820.932.000,00 (sebelas miliar delapan ratus dua puluh juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dengan kontrak selama 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender terhitung dari tanggal 10 April

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 5841 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 sampai dengan 5 Desember 2018 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor W.04.02/Bb3/PJN-VWIL WPPK 1.1/271.b dengan waktu penyelesaian pekerjaan selama 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender, dimana pekerjaan harus selesai pada tanggal 5 Desember 2018;

- Bahwa Syahrudin melakukan perjanjian men-sub kontrak pekerjaan sesuai dengan surat Perjanjian Sub Pekerjaan Jembatan Menggiring CS. Nomor:01.30/ADMI PT.MPL/Xi/2018 tanggal 5 November 2018 yang di tandatangani oleh Syahrudin, Ona Ade Rio, Yuzri Fahmi dan Djunaedi Tjandra dengan sepengetahuan Terdakwa selaku PPK, pada tanggal 5 November 2018, dengan nilai subkon sebesar Rp2.392.500.000.00 (dua miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta Perubahannya penjelasan Pasal 87 Ayat (3) "Bahwa Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia Barang/Jasa spesialis", dan Penyedia yang ditunjuk sebagai pelaksana kontrak tidak dapat mengalihkan pekerjaan utama kepada pihak lain (subkontrak) walaupun atas perintah dari PPK, selain itu apabila dilakukan subkontrak maka para pihak yang berwenang menandatangani adalah pihak kontraktor (penyedia utama yang ditunjuk sebagai pemenang) dan penyedia sub kontrak yang melaksanakan pekerjaan spesialisasi atau bersifat minor. Kontrak subkontrak tersebut harus mendapat persetujuan tertulis dari PPK, sehingga dalam kontrak subkontrak seharusnya tidak terdapat pihak lain yang bertandatangan;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan yang dilakukan oleh ahli konstruksi berkesimpulan:
 1. Bahwa terdapat beberapa ketidaksesuaian berupa mutu beton dibawah mutu rencana, dimana mutu beton yang direncanakan sebesar 30 MPa sedangkan hasil pemeriksaan menunjukkan

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 5841 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa mutu beton yang tercapai hanya sebesar 10,27 MPa untuk jembatan Boyo-boyo, 12,27 MPa untuk jembatan Menggiring dan 11,72 MPa untuk jembatan Betung. Selanjutnya pada mutu beton yang direncanakan sebesar 20 MPa sedangkan hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa mutu beton yang tercapai hanya sebesar 12,59 MPa untuk jembatan Boyo-Boyo dan 15,49 MPa untuk Jembatan Betung;

2. Bahwa dari dokumen pelaksanaan diketahui pondasi sumuran direncanakan dengan kedalaman 6 meter dan dalam pelaksanaannya diubah menjadi kedalaman 3 meter. Dalam dokumen perencanaan nilai konus (qc) diasumsikan sebesar 150 kg/cm² dari hasil sondir diketahui berada pada kedalaman sekitar 20 m. Dari hasil sondir yang sama, diketahui bahwa pada kedalaman 3 m nilai konus adalah sebesar 120 kg/cm² pada hasil sondir 1 dan 130 kg/cm² pada hasil sondir ke-2, yang artinya lebih kecil dari pada yang diasumsikan sebesar 150 kg/cm². Selanjutnya dalam perhitungan desain jika menggunakan metode tegangan kerja, maka daya dukung tanah yang dihasilkan dari nilai konus harus direduksi untuk mendapatkan daya dukung ijin. Hal ini tidak dilakukan dalam perhitungan daya dukung tanah pada Jembatan Menggiring dalam perhitungan desain Preement yang dalam pondasi juga betur memperhitungkan penurunan tanah besaran faktor aman (*safety factor*) untuknya dilakukan mendapatkan dengan memori daya dukung gin dengan memasukkan semua konsideran dalam perhitungan, didapatkan daya dukung aktual adalah sebesar 89.5 ton/m², sedangkan tegangan kontak yang terjadi adalah sebesar 257.262 ton/m², sehingga dapat dikatakan pondasi tidak aman untuk digunakan kecuali telah dibuktikan sebaliknya sesuai kaidah-kaidah teknis;
3. Bahwa pada Jembatan Menggiring, pekerjaan pembersihan struktur atas (bentang jembatan) berupa pembersihan gelagar dan balok diafragma tidak dapat diterima dengan alasan bahwa pembersihan yang telah terpasang telah mengalami korosi parah

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 5841 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak layak digunakan kembali. Adapun untuk pekerjaan *abutment* dapat dinyatakan tidak dapat diterima akibat terjadi kekeliruan dalam perhitungan desain pondasi perubahannya, karena dikhawatirkan akan mengalami kegagalan pondasi dan berupa daya dukung tanah yang tidak mencukupi dan kemungkinan terjadinya penurunan pondasi akibat *settlement*. Selanjutnya dari hasil pemeriksaan di lapangan dapat diketahui bahwa dasar sungai pada *footing abutment* telah mengalami *scouring* sehingga *footing abutment* telah menggantung dan tidak terletak di atas tanah yang dikhawatirkan akan mempengaruhi stabilitas pondasi dan *abutment*;

4. Bahwa total progres fisik yang terpasang di lapangan terhadap Pekerjaan Paket Penggantian Jembatan Menggiring Besar CS Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar 47,53% dengan rincian: Jembatan Betung sebesar 36,56% dan Jembatan Boyo-boyo sebesar 10,97%;
- Bahwa dalam Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring Besar CS TA2018 Anas Firman Lesmana selaku Direktur Utama PT. Mulya Permai Laksono selaku penyedia jasa dan Syahrudin selaku penerima pelimpahan pekerjaan di lapangan, telah menguntungkan diri sendiri dan telah merugikan keuangan Negara sejumlah Rp353.737.849,58 (tiga ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah lima puluh delapan sen), sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut masih dalam lingkup tugas dan jabatan atau kedudukannya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1.1 Provinsi Bengkulu namun dalam perbuatan tersebut telah terjadi penyalahgunaan kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada pada diri Terdakwa, oleh karena itu lebih tepat diterapkan Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a huruf b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 5841 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;

- Bahwa kerugian keuangan Negara sejumlah Rp353.737.849,58 (tiga ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah lima puluh delapan sen) tersebut telah dikembalikan seluruhnya oleh Syahrudin selaku kuasa Direktur PT. Mulya Permai Laksono dan Anas Firman Laksono selaku Direktur PT. Mulya Permai Laksono yang telah diputus dalam perkara terpisah dan telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara terpisah;
- Bahwa berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: "Pengembalian kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku Tindak Pidana sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 3";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a huruf b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 5841 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN.Bgl tanggal 28 Maret 2024, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan menghambat program pembangunan;

Keadaan yang meringankan

- Kerugian keuangan Negara sebesar Rp353.737.849,150 (tiga ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah seratus lima puluh sen) telah dipulihkan ke Kas Negara

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat, Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a huruf b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI MUKOMUKO** tersebut;

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 5841 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl tanggal 28 Maret 2024 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **NAFDI, S.T., M.T., bin (almarhum) SUTAN INDRA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **NAFDI, S.T., M.T., bin (almarhum) SUTAN INDRA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi secara bersama-sama**";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 105 selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mukomuko pada tanggal 23 Februari 2024;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **24 September 2024** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H.**, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan **Sigid Triyono, S.H., M.H.**, Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga,

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 5841 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Liza Utari, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd

Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Ttd
Sigid Triyono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd

Liza Utari, S.H., M.H.

**Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,**

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 5841 K/Pid.Sus/2024